SIYASYATUNA
Jurnal Hukum TataNegara
Vol.8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN:2396-7996**

LITERALISME MAZHAB ZAHIRI DAN OTORITAS PEMBENTUKAN HUKUM: TELAAH KRITIS EPISTEMOLOGI QIYAS)

A.Arsyul Munir
Institut Agama Islam Tasikmalaya
arsyul.munir@iaitasik.ac.id

Abstrak

Kajian ini mengkaji fondasi epistemologis, karakteristik fikih, dan kritik terhadap qiyas dalam Mazhab Zahiri. Penelitian mendeskripsikan kemunculan mazhab ini yang dipelopori Daud al-Zahiri dan puncaknya di Andalusia melalui Ibn Hazm, dengan metodologi literal yang ketat berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' terbatas, dan Istishhâb. Analisis menunjukkan bahwa penolakan mutlak terhadap qiyas, ta'lil, dan taklid menjadi pembeda utama dari mazhab arus utama, meski menuai kritik atas rigiditas dan ketidakmampuannya beradaptasi dengan konteks baru. Meski demikian, kontribusi intelektual ulama Zahiri, khususnya karya-karya Ibn Hazm, diakui secara luas. Studi ini menyoroti tegangan antara kesetiaan pada teks dan tuntutan maqashid syariah, serta merekomendasikan kajian komparatif lebih lanjut tentang penafsiran literal Zahiri.
Kata kunci: Mazhab Zahiri, Ibnu Hazm, Ushul Fiqh

Abstrac

This study examines the epistemological foundations, legal characteristics, and critique of qiyas in the Zahiri School. It describes the school's emergence, pioneered by Dawud al-Zahiri and culminating in Andalusia with Ibn Hazm, whose strict literal methodology was based on the Qur'an, Sunnah, limited Ijma', and Istishhâb. The analysis highlights the school's absolute rejection of qiyas (analogy), ta'lil (causality), and taqlid (blind imitation) as its key differentiator from mainstream schools, though it faced criticism for its rigidity and inability to adapt to new contexts. Nevertheless, the intellectual contributions of its scholars, particularly Ibn Hazm's works, were widely acknowledged. The study underscores the tension between textual fidelity and the demands of maqasid al-shariah and recommends further comparative research on Zahiri literal hermeneutics.

Keywords: *Mazhab Zahiri, Ibnu Hazm, Ushul Fiqh*

PENDAHULUAN

Dalam wacana pemikiran hukum Islam kontemporer, muncul kembali diskursus tentang penafsiran tekstual terhadap nash (Al-Qur'an dan Hadis). Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan literalistik—yang menekankan makna zahir—mendapat respons kritis dalam menghadapi kompleksitas kontekstual modern (Baugh, 2016). Studi "The Ẓāhirī School between East and West" (2025) menggambarkan evolusi mazhab Zahiri sebagai kasus ekstrem literalisme dalam tradisi fikih Islam (Sánchez et al., 2025). Kritik itu menjelaskan bahwa penafsiran literalistik kerap gagal mengakomodasi faktor sosial dan perubahan zaman (Guessoum, 2010). Dalam konteks Indonesia, kajian terhadap aplikasi mazhab alternatif memang sangat terbatas, sehingga

kesenjangan antara teori dan praktik tetap besar. Karena itu, isu tentang bagaimana mempertahankan kesetiaan pada teks sekaligus menjawab tuntutan realitas menjadi tantangan metodologis tersendiri dalam studi hukum Islam.

Secara khusus, mazhab Zahiri memang dikenali menolak qiyas, ta'lil, dan bahkan dianggap sebagian bentuk ijtihad rasional, yang hanya menerima nash sebagai dasar istinbath hukum. Hal ini tentu akan menimbulkan hambatan epistemologis saat menghadapi kasus-kasus normatif yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks. Di samping itu, respons ulama terhadap metode Zahiri sangat beragam; sebagian menganggapnya dogmatis, sebagian lain melihatnya sebagai kritik penting terhadap penyalahgunaan analogi. Fakta pada tradisi intelektualisme Islam ini menunjukkan adanya ketegangan internal antara kebutuhan fleksibilitas hukum dan tuntutan keaslian teks. Jadi, sekalipun mazhab Zahiri sempat berjaya di Andalusia melalui tokoh seperti Ibn Hazm, arus dominan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali tetap mampu menggeser pengaruhnya secara brilian (Siswanto, 2021). Di Indonesia, ketidakpastian terhadap posisi mazhab alternatif seperti Zahiri itu memunculkan kekosongan teoritik tersendiri bagi pengembangan fikih kritis.

Dari beberapa studi terdahulu telah dicoba dirumuskan konstruksi metodologis Zahiri dalam konteks kontemporer. Penelitian "Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazam" engeksplorasi bagaimana Ibn Hazm merumuskan pendekatan literalistik dalam menghadapi perubahan sosial (Thahir, 2016). Kajian "Istinbat Hukum Islam Perspektif Az Zahiri" menyajikan pemaparan mekanisme penetapan hukum Zahiri, yakni konsistensi terhadap nash dan penolakannya terhadap metode rasional (Sa, 2014). Di Malaysia, artikel "Al-Zahiriyyah di Andalusia" mengkaji sejarah pemikiran Zahiri dan dampaknya terhadap tradisi Islam di Andalusia serta pengaruhnya dalam bidang kalam dan fikih (Ali, 2009). Studi-studi tersebut membuka ruang dialog bahwa metode literalistik masih dikaji dari aspek historis, metodologis, dan aplikatif, meskipun belum secara memadai membahas integrasi dengan pendekatan maqashid atau teori hukum progresif.

Kekuatan pendekatan Zahiri justru terletak pada sikap konsistensinya pada teks yang memberikan batas mutlak dari interpretasi ad hoc—sehingga meminimalisir penyalahgunaan analogi semata—dan menegaskan otoritas nash sebagai pusat

otentisitas. Namun, kelemahannya muncul ketika suatu teks tidak secara eksplisit menyinggung masalah baru. Di situlah literalisme menderita kekosongan normatif. Kritik lain juga menyebut bahwa pendekatan Zahiri cenderung mengabaikan aspek maslahat dan konteks sosial yang seringkali menjadi sumber legitimasi hukum Islam (Guessoum, 2010). Dalam praktik hukum di masyarakat, metodologi yang terlalu kaku dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak relevan terhadap kondisi kontemporer. Beberapa ulama klasik menganggap bahwa Zahiri terlalu ekstrem dalam menolak qiyas dan ra'yu sehingga tidak realistis sebagai mazhab operasional (Sánchez et al., 2025).

Sebagai solusi konseptual, penelitian yang diajukan ini ingin merumuskan suatu kerangka metodologis Zahiri yang direkonsiliasi dengan prinsip maqashid syariah dan teori hukum progresif. Dengan demikian, interpretasi literal dapat tetap dijaga sebagai titik tolak, sementara jika terjadi kekosongan nash, pendekatan ijtihad kontekstual yang terukur dapat digunakan sebagai alternatif. Di samping itu, penelitian bertujuan membandingkan implikasi fikih Zahiri terhadap sejumlah masalah kontemporer, sehingga diharapkan muncul model interpretasi yang adaptif, kredibel secara tekstual, dan responsif terhadap realitas. Pendekatan ini memungkinkan teks menjadi "penunjuk tetap" tanpa menjadikannya penjara interpretatif. Hasilnya, diharapkan menyumbang kerangka referensi baru dalam debat mazhab alternatif di Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi pemikiran hukum Islam yang adaptif namun tetap berakar.

Gap utama dalam literatur saat ini adalah kurangnya kajian sistematis yang menyatukan pendekatan literal Zahiri dengan konsepsi maqashid atau teori hukum progresif dalam kerangka metode hukum Islam kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak bersifat deskriptif-historis atau pendekatan tekstual murni. Artinya, belum ada intervensi pembangunan metodologi baru yang betul-betul aplikatif. Posisi riset ini berbeda karena mencoba menjembatani antara kesetiaan terhadap teks dan tuntutan adaptasi terhadap realitas, yang belum menjadi core argument dalam khazanah fikih Indonesia. Sementara itu, kebaruan risetnya terletak pada integrasi konseptual—literalisme Zahiri, maqashid syariah, dan teori hukum progresif—sebagai kerangka interpretatif baru. Dengan posisi demikian, penelitian yang diangkat berpeluang menjadi

kontribusi orisinal dalam pengembangan mazhab alternatif yang relevan dan dapat diuji dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam kajian ini adalah fenomena metodologi hukum Islam dalam mazhab Zahiri, khususnya terkait penolakannya terhadap qiyas, ta'lil, dan bentuk ijtihad rasional yang dianggap dominan dalam empat mazhab besar. Fenomena ini berakar pada sejarah intelektual Islam sejak abad ke-3 H, dimulai dari gagasan Daud al-Zahiri dan diperkuat oleh Ibn Hazm al-Andalusi. Kasus yang dikaji adalah bagaimana literalisme fikih Zahiri dapat dipahami kembali dalam konteks kontemporer, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Penelitian ini berupaya menelusuri dasar epistemologis Zahiri, posisi ulama yang mendukung atau mengkritik, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam modern. Dengan demikian, objek penelitian mencakup tiga dimensi: aspek historis lahirnya mazhab Zahiri, aspek metodologis berupa sumber hukum dan prinsip ijtihadnya, serta aspek kritis berupa tanggapan ulama klasik dan kontemporer terhadap literalisme yang diusung.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari literatur klasik mazhab Zahiri, terutama karya Ibn Hazm seperti Al-Muhalla bi al-Atsar (Ibn Hazm, w. 1064 M) dan Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, serta karya al-Khatib al-Baghdadi Tarikh Baghdad yang memuat biografi Daud al-Zahiri. Sumber primer lain mencakup kitab-kitab hadis yang dijadikan pijakan hukum oleh ulama Zahiri. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur modern dan kontemporer, seperti Robert Gleave, Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory (Edinburgh University Press, 2013); Fernández Ruiz et al., The Ẓāhirī School between East and West (2025); Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Asruhu, Ârâuhu wa Fiqhuhu (1954); serta tesis penelitian dari Indonesia seperti yang dilakukan Siswanto (2021), Zahirisme Ibnu Hazm. Penggunaan data sekunder ini memberikan kerangka perbandingan dan konfirmasi terhadap literatur klasik, sehingga menjamin validitas analisis.

Sedang landasan teorinya merupakan kombinasi dari dua kerangka awal. Pertama, Teori Maqashid al-Syari'ah yang dipopulerkan oleh al-Juwaini (w. 478 H) dan disistematisasi oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat (w. 790 H). Teori ini menekankan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo pada 2002, dimana menegaskan hukum sebagai sarana dinamis untuk keadilan substantif yang bukan sekadar kepatuhan formal. Kedua teori ini dipakai bergantian sebagai pisau analisis untuk menguji keterbatasan maupun peluang pendekatan literalistik Zahiri, sehingga menghasilkan dialog metodologis antara teks, tujuan syariat, dan tuntutan keadilan sosial kontemporer.

Kecuali itu, proses penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pustaka yang mencakup tahap pencarian, pembacaan kritis, pencatatan, dan klasifikasi data. Literatur yang dipilih terdiri dari karya klasik, modern, dan kontemporer untuk memberi gambaran komprehensif. Tahap pencarian melibatkan akses ke perpustakaan digital seperti Al-Maktabah al-Shamilah untuk literatur klasik, ResearchGate, Academia.edu, serta repositori perguruan tinggi Indonesia (misalnya digilib UIN dst.). Setelah data terkumpul, dilakukan pembacaan mendalam terhadap teks asli dan tafsiran ulama. Catatan sistematis dibuat untuk mengidentifikasi prinsip hukum Zahiri, serta kritik dan respons ulama. Klasifikasi data dilakukan dengan memisahkan antara data primer (karya klasik) dan data sekunder (kajian akademik modern), agar alur analisis tetap konsisten.

Dan teknik analisis data yang digunakan di sini adalah content analysis. Metode ini memungkinkan peneliti menelaah dokumen secara mendalam untuk menemukan pola, struktur argumen, dan makna yang terkandung. Tahap pertama berupa reduksi data, yakni memilih informasi relevan dari literatur primer maupun sekunder. Tahap kedua adalah display data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk kategori seperti: sumber hukum Zahiri, penolakan qiyas, posisi ijma', penggunaan istishhâb, serta kritik dari ulama lain. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan yang memuat integrasi antara prinsip Zahiri dengan teori maqashid, dan hukum progresif. Sedang analisis isi dipilih karena sesuai untuk penelitian berbasis teks dan memungkinkan eksplorasi

mendalam terhadap tradisi hukum yang bersifat historis sekaligus relevan untuk analisis isu-isu kontemporer.

PEMBAHASAN

Mazhab Zahiri muncul sebagai salah satu aliran fikih yang unik dan berbeda pada abad ketiga Hijriah. Pendirinya adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani, yang kemudian lebih dikenal sebagai Daud al-Zahiri. Kemunculan mazhab ini merupakan respon atas kecenderungan sebagian fuqahâ yang memberi ruang luas pada analogi (qiyas) dan ra'yu dalam penetapan hukum. Daud melihat hal itu sebagai bentuk penyimpangan dari teks wahyu yang mestinya menjadi rujukan utama. Oleh sebab itu, ia menegakkan prinsip literalitas nash dan menolak penggunaan qiyas, sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat adalah sumber otoritatif yang tidak bisa dilampaui. Pemikiran ini menempatkan mazhab Zahiri sebagai aliran dengan ciri tekstual yang sangat ketat. Dalam catatan sejarah, lahirnya mazhab Zahiri tidak dapat dilepaskan dari iklim intelektual Baghdad abad ketiga Hijriah yang sedang dipenuhi perdebatan mazhab, baik di bidang fikih, kalam, maupun filsafat. Daud al-Zahiri berusaha memisahkan diri dari perdebatan spekulatif tersebut dengan jalan kembali pada makna zahir teks. Inilah fondasi epistemologis yang menjadi inti mazhab Zahiri, sekaligus pembeda dari empat mazhab besar lainnya yang mendominasi.

Riwayat hidup Daud al-Zahiri cukup berwarna dan memberikan gambaran tentang latar belakang intelektual yang membentuknya. Ia lahir di Isfahan sekitar tahun 200 Hijriah, meski beberapa sumber menyebutkan 202 H. Pada masa mudanya, ia hijrah ke Baghdad, pusat keilmuan Islam saat itu. Di kota ini, Daud berinteraksi dengan ulama besar dan murid-murid Imam Syafi'i (Al Khatib Al Bagdady, 2002). Ia dikenal rajin menimba ilmu, terutama dalam bidang hadis dan ushul fikih. Wafatnya dicatat terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 270 H, dan dimakamkan di Baghdad, kota yang menjadi saksi perdebatan ilmiahnya. Sumber-sumber klasik seperti Târikh Baghdâd karya al-Khatib al-Baghdadi menegaskan bahwa Daud adalah sosok dengan keteguhan prinsip dan ketajaman argumen. Posisi genealogisnya dalam tradisi ilmu sangat kuat karena ia mewarisi langsung pengaruh Imam Syafi'i melalui murid-muridnya, namun kemudian memilih jalur yang berbeda. Riwayat kehidupannya menjadi kunci penting untuk

memahami bagaimana mazhab Zahiri terbentuk, karena karakter pribadi dan perjalanan intelektualnya tercermin dalam doktrin literalistik yang ia bangun.

Hubungan Daud dengan Imam Syafi‘i memiliki arti penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Daud pernah berguru pada murid-murid Imam Syafi‘i, menyerap tradisi argumentasi hukum yang ketat, sekaligus mengagumi sang imam hingga menulis sebuah karya tentang keutamaannya. Namun, perbedaan muncul ketika ia menolak qiyas, padahal sejatinya qiyas merupakan salah satu pilar penting dalam mazhab Syafi‘i. Keberanian Daud untuk membantah tokoh besar seperti Ishaq bin Rahawaih menunjukkan bahwa sejak awal ia memiliki kemandirian intelektual yang kuat. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan bahwa tidak ada seorang pun ulama yang berani menentang Ishaq, kecuali Daud yang dengan tegas membantah argumennya (Al Khatib Al Bagdady, 2002). Peristiwa ini mencerminkan kapasitas ilmiah sekaligus keteguhan sikapnya. Di Nisabur, ia juga memperluas jaringan ilmiahnya dengan mendengar hadis dari para ahli besar di sana. Relasi intelektual yang luas ini menapakan sisi lain bahwa Daud bukanlah ulama pinggiran, melainkan bagian dari orbit besar keilmuan Islam yang kemudian memutuskan jalannya sendiri. Dari titik itulah benih-benih mazhab Zahiri menemukan fondasinya.

Salah satu aspek paling menonjol dari Daud adalah kezuhudan dan kesederhanaan hidupnya. Al-Husain bin Ismail al-Mahamili mengisahkan bagaimana ia pernah melihat langsung kesahajaan Daud. Saat Idul Fitri, ia datang ke rumahnya dan mendapati hanya ada sepiring daun hindiba dan semangkuk dedak yang menjadi santapannya. Kisah lain menunjukkan bahwa ketika seorang pejabat militer mengirimkan seribu dirham untuk membantu kehidupannya, Daud menolaknya dengan tegas dan mengembalikannya. Bahkan ketika uang itu kembali dibawa oleh seorang ulama lain dengan tambahan seribu dirham, Daud tetap menolaknya dan bahkan menegurnya dengan keras. Baginya, menjaga kemurnian hidup dan menjauhi ketergantungan pada harta merupakan bagian dari ketakwaan. Sikap ini membuat para ulama sezamannya menghormati Daud, meski ada pula yang menilainya terlalu keras. Narasi kezuhudan Daud bukan hanya kisah pribadi, tetapi juga simbol orientasi mazhab Zahiri yang menolak segala bentuk kompromi dengan kepentingan duniawi dan berpegang teguh pada teks secara ketat.

Di sisi lain, perjalanan intelektual Daud memperlihatkan transformasi dari seorang pengagum Imam Syafi‘i menjadi pendiri mazhab independen. Awalnya, ia dikenal sebagai pengikut tradisi Syafi‘iyah, namun ketidaksetujuannya terhadap penggunaan qiyas membuatnya membangun jalur sendiri. Ia menyusun metodologi yang menegaskan eksklusivitas nash sebagai dasar penetapan hukum. Dari sinilah lahir ciri khas Zahiri, yakni sikap literalisme tekstual. Keputusan Daud untuk meninggalkan mazhab induk menandai pergeseran penting dalam peta pemikiran hukum Islam, karena ia berani menentang konsensus yang mapan. Dalam perspektif sejarah, langkahnya mirip dengan gerakan pembaruan intelektual yang menolak otoritas kolektif demi kesetiaan pada prinsip. Mazhab Zahiri kemudian dikenal bukan hanya sebagai aliran fikih, melainkan sebagai perlawanan metodologis terhadap dominasi qiyas dan ijtihad ra’yu yang kian meluas.

Keputusan ini menjadikan Zahiri sebagai mazhab dengan identitas yang kuat, sekalipun tidak memiliki pengikut sebesar empat mazhab lainnya.

Setelah mengalami kemunduran di wilayah Timur, mazhab Zahiri mendapatkan kehidupan barunya di Barat, Andalusia. Dinamika keilmuan Cordoba dan kota-kota besar lainnya memungkinkan mazhab ini bertransformasi menjadi arus intelektual penting. Ulama-ulama Andalusia yang melakukan perjalanan ke Timur membawa kembali gagasan Zahiri. Sekalipun tidak semua menyatakan diri secara resmi sebagai pengikut, pendekatan mereka sangat dekat dengan prinsip literalistik Zahiri. Di antara tokoh penting yang berjasa adalah Baki bin Makhlad, Ibn Waddah, dan Qasim bin Ashbagh.

Sekalipun mereka menolak keterikatan mutlak pada mazhab, namun pilihannya dalam menggali hukum terkesan langsung dari nash Al-Qur’an dan Sunnah, mirip mazhab Zahiri. Konteks ini menunjukkan bahwa perkembangan Zahiri bukan sekadar karya individu Daud, melainkan hasil dari interaksi jaringan ulama lintas wilayah. Penyebaran gagasan ini juga memperlihatkan bahwa Andalusia menjadi ruang alternatif yang menerima kritik terhadap tradisi keilmuan Timur. Kehadiran Zahiri di Barat-Islam merupakan fenomena historis yang membuktikan daya tarik pendekatan tekstual dalam konteks peradaban yang berbeda.

Baki bin Makhlad, merupakan salah satu tokoh kunci yang membawa pengaruh besar terhadap penguatan tradisi hadis di Andalusia. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada 276 H, ia dikenal sebagai al hâfizh yang menguasai ribuan hadis. Perjalanan ilmiahnya ke Timur mempertemukannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan lebih dari dua ratus ulama lainnya. Dari perjalanannya, ia membawa pulang karya-karya besar lalu mengajarkannya di Cordoba. Murid-muridnya kemudian menjadi jaringan penting dalam penyebaran hadis di Andalusia. Meski tidak secara eksplisit mendirikan mazhab Zahiri, pendekatannya yang menekankan teks hadis sangat sejalan dengan semangat literalistik. Karyanya yang monumental dalam bidang tafsir dan musnad menjadikannya salah satu rujukan utama generasi setelahnya . Itulah mengapa Baki bin Makhlad tidak hanya menguatkan fondasi ilmu hadis di Barat, tetapi juga menjadi salah satu jembatan intelektual yang memperkenalkan corak Zahiri di Andalusia (Makula, 1/344-345, 1990).

Tokoh lain yang memperkuat corak literal di Andalusia adalah Ibn Waddah, lahir tahun 199 H. Ia dikenal sebagai ahli hadis yang wara' dan zuhud. Dalam perjalanannya, ia berguru pada ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ismail bin Abi Uwais, dan Harmalah. Ia juga menjelajahi Irak, Syam, dan Mesir untuk mengumpulkan riwayat hadis. Keilmuannya yang luas menjadikan dirinya sebagai salah satu figur terpenting dalam penyebaran hadis di Barat-Islam. Ibn Waddah dihormati sebagai pribadi yang menjaga kehormatan diri dan mengajarkan ilmu dengan kesabaran. Meskipun ada kritik atas kecenderungannya untuk menolak sebagian hadis, otoritasnya tetap diakui. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana Andalusia menjadi ruang bagi ulama-ulama independen yang tidak terikat pada satu mazhab. Sikap ini semakin mendekatkan tradisi Andalusia dengan semangat Zahiri-nya, kendatipun tidak selalu secara formal menyatakan afiliasi. Peran Ibn Waddah meneguhkan bahwa pemikiran Zahiri hadir bukan hanya lewat nama Daud, tetapi juga melalui simpati ulama terhadap pendekatannya yang tekstual (Al Dzahaby, 13/445, 1983).

Sementara itu, Qasim bin Ashbagh, murid dari Baki bin Makhlad dan Ibn Waddah, dikenal sebagai ulama dengan sanad tinggi di Andalusia. Ia menulis berbagai karya penting, di antaranya Birr al-Walidayn, Musnad Malik, al-Muntaqa fi al-Atsar, dan al-Ansab. Riwayat ilmunya meluas, dari Andalusia hingga Makkah, Irak, dan

Kufah. Ia berguru kepada ulama-ulama besar, termasuk Muhammad bin Ismail al-Tirmidzi. Hafalannya yang kuat dan ketelitian yang luar biasa itu menjadikannya salah satu figur yang dihormati. Qasim dikenal bukan hanya sebagai perawi hadis, tetapi juga sebagai fakih dengan otoritas fatwa di Cordoba (Al Dzahaby, 12/66, 1983). Perannya begitu penting dalam menjaga tradisi keilmuan Andalusia agar tetap berakar pada teks. Meski tidak selalu disebut sebagai Zahiri murni, semangatnya dalam menolak keterikatan mazhab menunjukkan kedekatan dengan aliran Zahiri. Melalui karyanya, terlihat kesinambungan intelektual yang menghubungkan Andalusia dengan Timur, sekaligus memperluas jaringan penyebaran corak pemikiran tekstual. Ia wafat pada tahun 340 H, meninggalkan warisan intelektual yang memperkokoh tradisi hadis dan fikih di Barat-Islam.

Puncak kebangkitan Zahiri di Andalusia terletak pada figur Ibn Hazm al-Andalusi. Lahir di Cordoba tahun 384 H dan wafat pada 456 H, berasal dari keluarga terpandang yang terlibat dalam pemerintahan, namun ia sendiri memilih jalur ilmu pengetahuan (Al Dzahaby, 13/373, 1983) (Khairuddin al Zirkily, 2002). Ibn Hazm menghasilkan ratusan karya, di antaranya Al-Muhalla, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal, dan karya sastranya yang terkenal, Thawq al-Hamamah. Karyanya, Al-Muhalla, menjadi rujukan paling penting untuk fikih Zahiri, sementara Al-Ihkam memperlihatkan sistematisasi ushul fikih Zahiri. Keberaniannya dalam berpikir menjadikannya tokoh kontroversial sekaligus disegani. Ia menolak qiyas dan ta'lil, menghidupkan kembali prinsip literal Daud al-Zahiri, dan memperluasnya ke dalam diskursus filsafat, logika, serta perbandingan agama. Ibn Hazm dianggap sebagai benteng terakhir mazhab Zahiri yang berhasil menghidupkan aliran ini di Andalusia. Dengan sosoknya, Zahiri bertransformasi dari sekadar aliran pinggiran menjadi tradisi intelektual yang diperhitungkan dalam sejarah hukum Islam (Al-Żahabī, 1958).

1) Pondasi Mazhab Zahiri

Mazhab Zahiri didirikan di atas fondasi epistemologis yang sangat ketat: hanya teks wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang diakui sebagai sumber hukum yang sah. Barangkali mirip slogan sola scriptura-nya mazhab Protestantisme dalam tradisi Kristen. Penolakan mutlak terhadap qiyas, ra'yuu, dan ta'lil oleh pendirinya, Daud al-

Zahiri, bukan sekadar perbedaan metodologis, melainkan sebuah posisi filosofis yang memandang bahwa otoritas hukum sepenuhnya berada pada teks yang terwahyukan (revealed). Dalam kerangka maqashid syariah, pendekatan ini secara teoritis mendukung tujuan hifẓ al-dīn (menjaga agama) dengan mencegah kontaminasi interpretasi subjektif manusia. Namun, keketatan ini, di satu sisi, menciptakan sebuah sistem hukum yang tertutup, di mana hukum hanya berlaku untuk apa yang secara literal telah disebutkan, sehingga berpotensi mengabaikan semangat universal syariat yang ditujukan untuk segala zaman dan kondisi (prinsip shalâhiyyah).

Ketika Imam Syafi'i membatalkan istihsan, Daud al-Zahiri melihatnya sebagai dalil untuk membatalkan qiyas secara keseluruhan (Muhammad Abu Zahrah, 1954). Keputusan ini, meski konsisten dalam konteks internal, namun secara signifikan malah mempersempit alat ijtihad. Melalui lensa maqashid, qiyas itu justru berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan 'illah (sebab hukum) yang terkandung dalam nash kepada kasus-kasus baru yang memiliki esensi kemaslahatan atau kerusakan yang serupa. Dengan menutup pintu ini, Mazhab Zahiri, dalam praktiknya, semakin berpotensi menghambat pencapaian jalb al-maṣāliḥ (mendatangkan manfaat) dan dar' al-mafāsid (menolak kemudaratan) dalam situasi kontemporer yang tidak terbayangkan pada era turunnya teks, seperti transaksi digital dan/atau masalah-masalah kontemporer lainnya.

Ibn Hazm, selanjutnya memperkuat fondasi mazhab dengan menempatkan Sunnah sebagai wahyu kedua yang setara dengan Al-Qur'an dalam hal kewajiban ditaati (Al Khatib Al Bagdady, 9/342, 2002). Kriteria mutawatir-nya yang unik—dimana dapat terpenuhi hanya dengan dua perawi saja di setiap tingkatan—memperluas cakupan Sunnah yang wajib diamalkan. Namun, penekanannya yang ekstrem pada makna zahir teks, tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis (asbāb al-wurūd) atau tujuan moral di balik suatu perintah, berisiko mereduksi hukum menjadi serangkaian perintah formalistik. Sementara itu, maqashid syariah di sisi lain menekankan prinsip ajaran penting bahwa setiap hukum mestinya memiliki hikmah (kebijaksanaan) yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Mengabaikan lapisan makna ini, tentu saja dapat membuat hukum kehilangan ruhnya dan tidak menyentuh substansi keadilan yang menjadi inti maqashid.

Kemudian, Ibn Hazm membatasi pula keabsahan ijma' hanya pada masa sahabat, dengan alasan bahwa konsensus merekalah yang benar-benar bebas dari perselisihan (Ibnu Hazm Al Andalusy, 20, 1985). Dari sudut pandang maqashid, pembatasan ini melindungi otoritas generasi terbaik umat (hifẓ al-dīn). Hanya saja, ini bepotensi memutus mata rantai perkembangan pemikiran hukum kolektif umat Islam setelahnya. Ijma' dalam pemahaman mayoritas ulama adalah dinamika hidup yang merefleksikan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas suatu masalah, yang merupakan instrumen vital untuk mencapai stabilitas hukum dalam konteks persatuan dan kesatuan umat. Dengan membekukan ijma', Mazhab Zahiri sama saja dengan kehilangan sebuah mekanisme penting untuk merespons perubahan zaman secara kolektif dan terukur.

Penggunaan istishhâb oleh Ibn Hazm (Ibnu Hazm aL Andalusy, 1/71, 2016), juga dianggap memasuki wilayah yang paradoks. Di satu sisi, prinsip "al-ashlu al-ibāhah" (hukum asal segala sesuatu adalah mubah) selaras dengan maqashid hifẓ al-nafs dan hifẓ al-māl, karena dapat mencegah pembebanan yang tidak perlu dan bisa memberikan kebebasan seluas itu. Namun, di sisi lain, penerapannya yang kaku—seperti membatalkan semua akad dan syarat yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash—justru menciptakan ḥaraj (kesulitan) dalam kriteria mu'amalah. Maqashid —sebagaimana diketahui—tegas mensyaratkan bahwa hukum mu'amalah harus luwes demi memfasilitasi urusan manusia. Penolakan terhadap akad-akad baru yang jelas mengandung maslahat (seperti asuransi atau lembaga keuangan syariah modern) atas dasar ketiadaan nash spesifik, pada gilirannya dapat bertentangan dengan tujuan utama syariat untuk memudahkan kehidupan manusia.

Seruan Ibn Hazm untuk menolak taklid bagi setiap Muslim—bahkan orang awam sekalipun—adalah sebuah revolusi epistemik. Ini mendorong hifẓ al-'aql (terjaganya akal) dari kebodohan dan fanatisme buta. Secara ideal, hal tersebut akan melahirkan masyarakat yang kritis dan berilmu. Namun, dalam praktiknya, tuntutan ini tidak realistis. Pasalnya, maqashid juga mencakup prinsip raf'u al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan). Dengan begitu, memaksa orang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk menyelami dalil-dalil rinci justru merupakan kesulitan besar. Maka sejatinya, adanya struktur keilmuan dan keberadaan mazhab itu sendiri, dalam perspektif maqashid,

sebenarnya adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat awam agar tidak tersesat dalam kerumitan ijtihad.

Kecuali itu, pandangan Ibn Hazm yang mewajibkan menikah bagi laki-laki yang mampu, berdasarkan makna zahir hadis, menunjukkan kekuatan literalisme dalam menghasilkan kepastian hukum (Ibnu Hazm al Andalusy, 9/3, 2016). Namun, melalui pendekatan maqashid akan dipertanyakan apakah kewajiban formal ini selalu sejalan dengan kemaslahatan individu ataukah tidak. Seorang lelaki, mungkin mampu secara biologis dan finansial, tetapi jika kondisi psikologis atau sosialnya tidak memungkinkan untuk membina keluarga yang sakinah, maka memaksakan kewajiban ini bisa jadi bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu menciptakan ketenteraman (sakinah) dan melindungi keturunan (hifẓ al-nasl). Jadi, maqashid akan lebih melihat konteks dan kondisi (al-ahwāl al-shakhṣiyyah) untuk kemudian dapat menentukan apakah suatu kewajiban itu harus diterapkan secara kaku atau perlu pertimbangan lain yang lebih dalam.

Selanjutnya, pendapat Zahiri lainnya yang menyatakan semua tindakan hukum orang sakit yang menjelang ajal adalah sah, berdasarkan keumuman ayat-ayat tentang kebolehan berbuat baik, tentu saja mengabaikan konteks spesifik dari hadis-hadis yang membatasi wasiat dan hibah bagi orang yang tengah sakit (Ibnu Hazm al Andalusy, 8/403, 2016). Di sini, maqashid hifẓ al-māl (perlindungan harta) berperan sangat signifikan. Hikmah di balik pembatasan tersebut utamanya untuk melindungi hak ahli waris dari tindakan yang mungkin dilakukan dalam kondisi tidak stabil secara fisik dan mental, yang dapat merugikan mereka. Dengan mengabaikan 'illat ini demi alasan berpegang pada makna umum teks, oponi mazhab Zahiri itu berdampak terhadap pengabaian salah satu tujuan penting syariat dalam menjaga keadilan distribusi harta dan mencegah konflik keluarga.

Namun di balik berbagai kritik dari kacamata maqashid itu, kekuatan utama mazhab Zahiri terletak pada komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap otoritas teks. Dalam dunia di mana interpretasi sering kali didominasi oleh kepentingan dan subjektivitas, pendekatan Zahiri berfungsi sebagai penjaga benteng normativitas Islam. Ia mencegah hukum menjadi terlalu cair dan tunduk pada logika instrumental semata. Dari segi maqashid, konsistensi ini secara langsung melayani eksponen hifẓ al-dīn

dengan cara memastikan bahwa hukum tetap berakar kuat pada wahyu, bukan pada perubahan selera manusia.

Pada akhirnya, analisis terhadap fondasi Mazhab Zahiri melalui teori maqashid syariah mengungkap sebuah ketegangan epistemologis yang mendalam antara kesetiaan pada teks (ẓāhir al-naṣh) dan responsivitas terhadap tujuan universal syariat (maqāṣid al-sharī'ah). Mazhab Zahiri memilih kutub pertama dengan konsekuensi yang jelas, suatu kepastian hukum yang tinggi dengan mengorbankan fleksibilitas dan kontekstualisasi. Sementara, maqashid menawarkan sebuah pendekatan teleologis yang berusaha merengkuh kedua kutub tersebut—setia pada teks sekaligus peka terhadap ruh dan tujuannya. Dialektika ini merupakan warisan sejarah yang terus relevan dalam upaya merumuskan fikih yang otentik sekaligus membumi di tengah kompleksitas kehidupan modern.

2) Mazhab Zahiri: antara Pujian dan Kritik

Penerimaan terhadap para ulama Zahiri, seperti yang tercermin dari dukungan politik Amir Muhammad kepada Baki bin Makhlad di Spanyol (Ibn ’Asakir, 10/356, 1995), mengungkapkan sebuah realitas penting dalam sejarah intelektual Islam. Dukungan ini ibarat apresiasi terhadap individu dan pengakuan struktural pada otoritas keilmuan yang berbasis pada transmisi hadis yang ketat, bahkan ketika metodologinya berseberangan dengan arus utama ahli ra’yu (Ibnu Hazm al Andalusy, 8/409, 2016). Dalam kerangka epistemologi hukum Islam, peristiwa ini menunjukkan bahwa pada masa-masa formatif, keberagaman pendekatan ijtihad masih mendapatkan ruang di bawah payung otoritas politik yang bijaksana. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menegaskan suatu poros kealiman dan integritas seorang ulama yang dapat ditolerir, selama berpegang pada sumber primer yang disepakati.

Pujian terhadap karya-karya Baki bin Makhlad dan Ibn Hazm umpamanya,—seperti tafsir dan kitab Al-Muhalla—menyoroti kekuatan utama mazhab ini seputar orisinalitas dan kedalaman penelitian teks. Karya Baki yang menggabungkan musnad dan fikih dalam satu struktur merupakan terobosan metodologis yang merevolusi cara penyusunan ilmu hadis. Dari sudut pandang epistemologis, pencapaian ini menunjukkan bahwa pendekatan literal tidak serta-merta berarti sempit secara intelektual. Sebaliknya, ia dapat melahirkan karya ensiklopedis yang kaya referensi, bahkan diakui

keunggulannya oleh ulama dari mazhab lain, seperti terdapat pada pujiannya Syaikh 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, seorang ulama bermazhab Syafi'i.

Karena itu, Ibn Hazm merepresentasikan fenomena yang unik antara seorang aristokrat yang terlatih dalam sastra dan logik dan seorang literalis yang paling ketat. Latar belakangnya ini justru menjadi kekuatan sekaligus titik kritik. Kemampuannya dalam logika memberinya senjata ampuh untuk membela pendapatnya dengan argumentasi yang sistematis dan tajam, seperti terlihat dalam Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. Namun, para kritikus lainnya memandang bahwa pengaruh filsafat-lah yang justru membuatnya menjadi terlalu percaya pada kemampuan logika formal untuk membongkar "kesalahan" logika analogi (qiyas), yang digunakan mazhab lain. Ini seperti menciptakan paradoks tersendiri, dimana ia menggunakan akalnya untuk kepentingan menolak peran akal dalam proses istinbath hukum.

Kritik mazhab arus utama terhadap Zahiri terletak pada penolakan zahiri atas konsep ta'arud al-adillah (pertentangan dalil) (Ibnu Hazm Al Andalusy, 39-41, 1985). Bagi mayoritas ulama, pertentangan yang tampak terjadi antar teks itu adalah keniscayaan dalam corpus teks yang begitu terbuka. Namun di sinilah peran ijtihad dengan piranti seperti tarjîh, al jam'u, dan nasakh bekerja. Epistemologi hukum Sunni melihat ini sebagai dinamika yang sehat belaka. Dengan menyatakan bahwa semua teks pasti harmonis dan tidak bertentangan, mazhab Zahiri seolah mengabaikan kompleksitas dari realitas teks itu sendiri, yang karenanya, memaksakan kesederhanaan artifisial pada sebuah khazanah teks yang secara historis dan linguistik sangat kaya dan kompleks.

Penolakan mazhab Zahiri terhadap ta'lil (penalaran sebab hukum) merupakan titik kritis lainnya. Bagi mayoritas, menggali 'illah adalah jantung dari ijtihad. Pasalnya, ia dapat menghubungkan hukum dengan hikmah serta maqashid-nya yang universal. Epistemologi ini bersifat teleologis—dimana hukum dipahami dalam kerangka tujuan yang semestinya. Sementara itu, epistemologi Zahiri, sebagaimana diwakili pernyataan Ibn Hazm, bersifat positivistis-tekstual, bahwa pemberlakuan hukum itu lebih dikarenakan berupa perintah Tuhan, terlepas dari apakah manusia memahami hikmahnya atau tidak (Ibnu Hazm aL Andalusy, 7/53, 2016). Pendekatan ini, sekalipun menegaskan kedaulatan Tuhan (al hâkimiyyah lillâh), dapat dianggap sebagai

memutuskan hubungan antara hukum dengan realitas sosial berbasis kemaslahatan manusia yang menjadi alasan mendasar diturunkannya syariat.

Selanjutnya, penolakan terhadap qiyas adalah jurang pemisah terdalam antara Zahiri dengan mazhab lain. Qiyas bagi para ulama majoritas bukanlah suatu pembuatan hukum yang baru. Esensinya justru menggambarkan metode pengungkapan kesinambungan hukum Tuhan yang berlaku pada kasus-kasus serupa, di waktu yang berbeda-beda. Kritik Ibn al-Qayyim bahwa Zahiri menutup satu jalan kebenaran (Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, 2019), karena itu, kritiknya sangat tepat. Dalam konteks epistemologi hukum Islam, qiyas bisa diartikan sebagai mekanisme adaptatif yang bersifat vital. Menolaknya akan berarti, melumpuhkan kemampuan fikih untuk merespons perkembangan zaman, membekukan hukum hanya pada apa yang telah persis terjadi di masa lalu, dan mendelegitimasi praktik ijtihad para sahabat yang banyak menggunakan analogi (qiyas).

Lalu, aspek penggunaan istishhâb yang cenderung diperluas oleh Zahiri menimbulkan masalah praktis yang serius, khususnya dalam perkara mu'amalah. Prinsip bahwa semua akad dan syarat yang tidak disebutkan dalam nash adalah batal, secara efektif melumpuhkan inovasi dalam hukum perdata dan ekonomi. Padahal di dalam paradigma hukum yang dinamis, 'urf (tradisi) dan kebutuhan masyarakat itu merupakan sumber hukum yang diakui secara tidak langsung. Pendekatan Zahiri yang menolak hal ini akan dianggap mendiskreditkan hukum Islam dari realitas masyarakatnya sendiri, menciptakan sistem hukum yang sangat ideal tetapi tidak aplikatif dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi yang kompleks dan selalu berubah (Abu al Fadhil Iyadh bin Musa al Yahshaby, 1/96, 1998).

Kecuali itu, kritik mengenai lemahnya dokumentasi dan transmisi mazhab Zahiri menyentuh langsung persoalan keberlanjutan suatu aliran pemikiran. Suatu mazhab fikih, seharusnya ditopang oleh gagasan-gagasan brilian, institusi, rantai transmisi (sanad keilmuan), dan komunitas ilmuan (para fuqahâ) yang berkelanjutan untuk menjaganya dari kepunahan dan distorsi. Sebab di ranah tersebut, ada jaminan bahwa epistemologi keilmuan Islam dapat dijagai melalui aspek ittishal al-sanad (kesinambungan rantai periwayatan). Keterputusan sanad, seperti yang dialami Mazhab Zahiri, membuatnya rentan karena klaim-klaimnya menjadi sulit diverifikasi dan

dikembangkan secara kolektif dibandingkan dengan mazhab empat yang memiliki jaringan intelektual yang masif dan berkesinambungan.

Itulah mengapa dialektika pujian dan kritik terhadap mazhab Zahiri ni pada hakikatnya adalah cerminan dari tegangan abadi dalam epistemologi hukum Islam, yaitu antara otoritas mutlak teks (naql) dan otonomi nalar ('aql) dalam memahami teks tersebut. Zahiri memilih kutub pertama secara ekstrem, sehingga mendapatkan pujian atas kesetiaannya pada teks tetapi sekaligus dikritisi keras atas pembangkangannya atas potensi akal yang sama-sama merupakan anugerah Tuhan. Di saat mazhab-mazhab lain berusaha mencari keseimbangan, meyakini bahwa akal yang dibimbing oleh wahyu adalah piranti untuk memahami semangat dan tujuan hukum, mazha Zahiri malahan memilih sebaliknya.

Terlepas dari segala kritik di atas, warisan intelektual mazhab Zahiri, khususnya karya-karya Ibn Hazm, tetap merupakan bagian yang tak ternilai dari khazanah Islam. Kehadirannya berfungsi sebagai pengingat bahaya "over-interpretation" dan penyimpangan yang terlalu jauh dari teks. Zahiri karenanya, berperan sebagai penjaga benteng literalisme untuk dapat memastikan bahwa setiap perkembangan hukum (kekinian) selalu dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dirumuskan sebelumnya, telaah kritis melalui perspektif teori hukum progresif—yang menekankan hukum sebagai sarana dinamis untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial—bisa menyingkapkan suatu dialektika yang mendalam antara kesetiaan pada teks dan responsivitas terhadap realitas. Pertama, kebangkitan mazhab Zahiri yang digerakkan oleh kepiawaian intelektual Ibn Hazm justru melahirkan sebuah ambiguitas. Satu sisi, upayanya mengkristalkan metodologi literal berhasil meneguhkan otoritas teks dan membangun sistem hukum yang sangat konsisten. Namun di balik itu, teori hukum progresif hari ini akan memandangnya sebagai bentuk formalisme yang kaku. Sebab baginya, konsistensi dan kepastian hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sebatas alat akses menuju keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu mengapa pencapaian epistemologis mazhab

Zahiri di Spanyol kala itu dibayar mahal dengan potensi pengabaiannya terhadap konteks dan nilai-nilai substantif di balik nash Al Qur'an dan Al Hadits.

Kekakuan ini semakin terlihat saat menyoroti fondasi metodologisnya. Penegasian mutlak atas qiyâs (analogi), ta'lîl (penalaran sebab-akibat), dan penyempitan ijma' pada praktisnya tengah memutuskan hubungan hukum dari maqashid-nya (tujuan universal syariat). Teori hukum progresif yang berpijak pada suatu prinsip bahwa "hukum itu untuk manusia", akan melihat hal tersebut sebagai penghambat utama dinamika hukum. Sebab tanpa kemampuan untuk melakukan analogi dan menggali 'illat, sistem hukum yang terbentuk akan menjadi tidak luwes, juga tidak mampu merespons problem-problem baru yang tidak pernah dibayangkan oleh teks di abad ke-7 Masehi.

Lebih lanjut, karakter literalisme ekstrem mazhab Zahiri berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif dalam kasus-kasus konkret. Teori progresif, akan menilai hukum dari kemampuannya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik. Sebuah keputusan yang secara literal benar tetapi mengabaikan semangat keadilan (seperti membatalkan semua akad modern hanya karena tidak disebut dalam nash) dianggap gagal menjalankan misi hukum. Dalam keranga ini, pendekatan Zahiri dianggap berisiko mengorbankan keadilan di tingkat lapangan demi mempertahankan kemurnian doktrin di tingkat teori.

Namun, bukan berarti mazhab Zahiri itu tak memiliki kontribusi nyata. Dari kacamata progresif, kehadirannya justru berfungsi sebagai "kritik epistemologis" yang sangat berharga terhadap kecenderungan liberal dalam berijtihad. Ia menjadi penyeimbang yang mengingatkan agar pembaruan hukum tidak boleh lepas dari akar teks yang sahih. Pujian yang diterima para ulamanya menunjukkan bahwa komitmen pada otoritas teks adalah nilai yang diakui, meski implementasinya dinilai terlalu ketat. Karena itu, sintesis yang diinisiasi oleh pemikir Hanbali seperti Ibn Taimiyyah dan lain seterusnya dapat dilihat sebagai sebuah jalan tengah yang selaras dengan semangat hukum progresif. Sintesis ini berusaha merangkul kekuatan mazhab Zahiri—komitmen pada teks—tanpa terjebak pada kelemahannya, yaitu penolakan terhadap instrumen rasional untuk kepentingan kontekstualisasi.

Selanjutnya, rekomendasi untuk kajian lanjutan tentang perbandingan metodologi penafsiran menjadi sangat relevan. Bagi teori hukum progresif, upaya memetakan persamaan dan perbedaan ini lebih dari sekadar latihan akademis. Esensinya merupakan upaya untuk menemukan formulasi metodologis yang ideal, semacam hermeneutika hukum yang mampu menjembatani kesetiaan pada teks wahyu dengan responsivitas yang tinggi terhadap realitas sosial yang selalu berubah. Itu semua dilakukan demi satu hal, terwujudnya hukum yang benar-benar progresif dan berkeadilan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al Fadhil Iyadh bin Musa al Yahshaby. (1998). Tartib al Madarik wa Taqrib al Masalik Li Ma'rifati 'Alami Madzhabi Malik (Muhamad Salim Hasyim (ed.); 1st ed.). Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Al-Żahabī, S. al-D. M. bin U. (1958). Tadzkirotul-Ḥuffāẓ (1st ed.). Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Al Dzahaby. (1983). Siyar 'Alam Nubala (Syu'aib Al Arnauthi (ed.)). Muassah al Risalah. https://ln.run/Pw5nQ

Al Khatib Al Bagdady. (2002). Tarikh Bahdad (B. 'Awwad Ma'rof (ed.); 1st ed.). Dar Al Gharb Al Islamy. https://ln.run/0vfxb

Ali, W. K. W. (2009). Al-Zahiriyyah Di Andalusia: Analisis Dari Perspektif Pemikiran Islam. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:190119529

Baugh, C. G. (2016). Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory. International Journal of Middle East Studies, 48, 407–409. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:163735458

Guessoum, N. (2010). Religious literalism and science-related issues in contemporary islam. Zygon, 45(4), 817–840. https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2010.01135.x

Ibn 'Asakir. (1995). Tarikh Dimasyq (1st ed.). Dar Al Fikr.

Ibnu al Qayyim al Jauziyyah. (2019). I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin (Muhammad Ajmal al Ishlahy & Umar bin Sa'dy (eds.); 2nd ed.). Dar Ibn Hazm, Dar 'Athaat al Ilm.

Ibnu Hazm al Andalusy. (2016). Al Muhalla bil Atsar Fi Syarh al Mujalla bil Ikhtishar (Khalid Ribath, Y. Kamal, W. al Hausyi, M. A. Ibrahim, K. I. as Sayyid, & Sayyid Muhammad (eds.); Ist).

Ibnu Hazm aL Andalusy. (2016). Al Ihkam fi Ushuli al Ahkam (Fawwaz Ahmad Zamarly & Abd. Rahman Zamarly (eds.); 1st ed.).

Ibnu Hazm Al Andalusy. (1985). An Nubdza al Kafiyah fi Ahkam Ushul ad Diyanah (Muhammad Ahmad bin Abd. Aziz (ed.); 1st ed.). Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Khairuddin al Zirkily. (2002). Al 'Alam: Qamus Tarajim Li Asyhur ar Rizal wan Nisa min Al 'Arab wa al Musta'ribin wa al Mutasyriqin (15th ed.). Dar al Ilmi Lil Malayin.

Makula, A. N. A. bin H. bin J. bin. (1990). Al Ikmal Fi Raf' al Irtiyab 'an al Mu'talafi wal Mukhtalafi Fi al Asma wa Al Kunya wa al Ansab (1st ed.). Dar al Kutub al Ilmiyyah. https://ln.run/IelFN

Muhammad Abu Zahrah. (1954). Ibnu Hazm: Hayatuhu wa 'Ashruhu - Arauhu wa Fiqhuhu (1st ed.). Matba'athu Mokhaimar.

Sa, R. (2014). ISTINBAT HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AZ ZAHIRI. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171407959

Sánchez, O. G., Pérez, K. R., Ruiz, Y. F., Vílchez, J. M. P., & Idrissi, M. I. El. (2025). The Ẓāhirī School between East and West: Tracing the Development of Islamic Legal Literalism from Baghdad to Cordoba. Indonesian Journal of Islamic Law. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280081427

Siswanto, D. (2021). Zahirisme Ibnu Hazm Al Andalusi. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46390/1/19205010050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Thahir, A. H. (2016). Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al Ihkam Fi Ushul al Ahkam. Relita, 14(No. 2 Juli), 148–162. https://repository.iainkediri.ac.id/878/1/JURNAL REALITA.Vol.14. No.2. Juli 2016.pdf